



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber selain dari alokasi dana desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
12. Penghasilan Tambahan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari tanah *bengkok/lungguh*.
13. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Tunjangan akhir masa jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya yang bersumber dari *tanah pengarem-arem*.
15. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB II

### PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. penghasilan tambahan;



- c. tunjangan;
- d. tunjangan akhir masa jabatan; dan
- e. penerimaan lain yang sah.

## Bagian Kedua Penghasilan Tetap

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.

### Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang besarnya kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 60% (enampuluh persen) dari ADD;
  - b. ADD yang besarnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 50% (limapuluh persen) dari ADD;
  - c. ADD yang besarnya lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 40% (empatpuluh persen) dari ADD; dan



- d. ADD yang besarannya lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 30% (tigapuluh persen) dari ADD.
- (2) Komposisi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Kepala Desa sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun dari keseluruhan ADD untuk penghasilan tetap;
    - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
    - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, dengan penghitungan sebagai berikut:
      1. Kepala Bagian dan Kepala Urusan sebesar 51% (limapuluh satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
      2. Dukuh sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
  - (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penghasilan Tambahan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tambahan.
- (2) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk tanah *bengkok/lungguh*.
- (3) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.



- (4) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dengan perbandingan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar 7 (tujuh) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
  - b. Sekretaris Desa sebesar 5 (lima) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
  - c. Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana teknis sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
  - d. Perangkat Desa dari unsur sekretariat desa yang membidangi urusan sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh; dan
  - e. Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana kewilayahan sebesar 2 (dua) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri dapat diberikan penghasilan tambahan sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan desa.
- (7) Besaran penghasilan tambahan bagi penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Pimpinan BPD.
- (8) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Desa.

#### Bagian Keempat

#### Tunjangan

#### Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.



- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan kecelakaan;
  - c. tunjangan kematian; dan
  - d. tunjangan lain-lain.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami sakit dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan.
- (4) Tunjangan kecelakaan diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas, dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan.
- (5) Tunjangan kematian diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya.
- (6) Tunjangan lain-lain diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lain-lain.
- (8) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (9) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (10) Besaran tunjangan lain-lain bagi pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan pimpinan BPD.





Bagian Kelima  
Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk tanah pengarem-arem.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah 1/5 (satu per lima) dari tanah bengkok yang menjadi penghasilan tambahan.
- (7) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa diberikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
  - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan selama 36 (tigapuluh enam) bulan; dan
  - b. masa jabatan lebih dari 6 (enam) tahun diberikan selama 48 (empatpuluh delapan) bulan.
- (8) Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa diberikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
  - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan selama 36 (tigapuluh enam) bulan;
  - b. masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan selama 48 (empatpuluh delapan) bulan;



- c. masa jabatan lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan selama 60 (enampuluh) bulan;
- d. masa jabatan lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- e. masa jabatan lebih dari 20 (duapuluh) sampai dengan 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan; dan
- f. masa jabatan lebih dari 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan.

Bagian Keenam  
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah kas desa diubah menjadi tanah *bengkak/lungguh* yang merupakan penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E

